



**BUPATI DEIYAI  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI DEIYAI  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA  
PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**BUPATI DEIYAI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deiyai tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024;
  - d. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai dalam perencanaan dan penganggaran program dan/atau kegiatan Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, maka perlu disusun Buku Standar yang terdiri dari Standar Satuan Harga, Standar Biaya

Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai dasar penganggaran Kegiatan Non Fisik, dan Kegiatan Fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai;

- e. Bahwa Buku Standar ini merupakan pedoman yang dipakai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam menyusun anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Deiyai tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6697);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pegelolhan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deiyai tahun 2019 -

2023;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2023 Nomor 1.);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 3 tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2023 Nomor 3).

**Memutuskan :**

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Bupati Deiyai Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Ini.
- KEDUA : Standar Satuan Harga dipergunakan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Dalam perencanaan dan penganggaran, standar satuan harga berfungsi :
- a. Sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. Sebagai referensi penyusunan proyeksi kemajuan pekerjaan;
  - c. Sebagai bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan anggaran, standar satuan harga berfungsi :
- a. Sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. Sebagai estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan SPTJM PA/KPA.
- KELIMA : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete

Pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DEIYAI,



ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete

Pada tanggal 28 Juli 2023

Pt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI



ELIMBLEK EDOWAI, S.Sos

NIP. 19750306 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2023 NOMOR 05

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. PA/KPA Pemerintah Kabupaten Deiyai di Waghete;
5. Peringgal.